



Article History:

Key Words:

Basic rights; Subsidies; and Welfare state

Kata kunci:

Hak dasar; Negara kesejahteraan; dan Subsidi

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Petrus Pidi Seda

E-mail:

petruspidi@yahoo.com



Kedudukan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak Dan Penghapusannya Dalam Perspektif Teori Negara Kesejahteraan

Petrus Pidi Seda, Supriyadi, dan Samsul Wahidin

Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas
Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 59, 65146, Indonesia

Abstract

Indonesia is a country that adopts the concept of a welfare state. The welfare state refers to the role of the government which is responsible for managing and organizing the people's economy. The state is expected to be able to carry out its responsibility to ensure the availability of basic rights welfare services for its citizens. The provision of subsidies is a government program to ensure the welfare of the people. The research objective is to examine the position of the subsidy program from the perspective of the welfare state and the elimination of fuel subsidies by the government as a welfare state. This research is normative legal research, which deals with the policy of eliminating fuel subsidies from the perspective of the welfare state. The approach used is statutory and conceptual. In a legal concept, the position of the subsidy policy is to help improve people's welfare. The removal of fuel subsidies is a government action that is following the concept of the welfare state because the use of BBM is not included in the basic needs of the community which must be subsidized or intervened by the government.

Abstraks

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian masyarakat. Negara diharapkan mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan hak-hak dasar bagi warganya. Pemberian subsidi merupakan program pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji kedudukan program subsidi dalam perspektif negara kesejahteraan, dan penghapusan subsidi BBM oleh pemerintah sebagai negara kesejahteraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berhubungan dengan kebijakan penghapusan subsidi BBM dalam perspektif negara kesejahteraan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Secara konsep hukum, kedudukan kebijakan subsidi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penghapusan subsidi BBM merupakan tindakan pemerintah yang telah sesuai dengan konsep negara kesejahteraan karena penggunaan BBM tidak termasuk dalam kebutuhan dasar masyarakat yang harus disubsidi atau diintervensi oleh pemerintah.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i2.5533>

Sitasi: Seda, P.P, Supriyadi, dan Wahidin, S. (2020). Kedudukan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak Dan Penghapusannya Dalam Perspektif Teori Negara Kesejahteraan. *MLJ Merdeka Law Journal*. Volume 1 (2): 112-124.

1. Pendahuluan

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum, yang artinya negara dalam penyelenggaraan setiap aktifitasnya harus berdasarkan hukum (Soemardi, 2010; Alfitri, 2012; Marilang, 2012; Yunus, 2015; Elviandri *et al.*, 2019; Fuad, 2020). Negara dalam konsep ini lazim disebut sebagai negara hukum. Ditinjau dari madzab sejarah hukum, pemikiran mengenai negara hukum, dikenal 2 (dua) kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dengan istilah *welfare state* atau negara kesejahteraan (Marilang, 2012; Elviandri *et al.*, 2019; Fuad, 2020).

Isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara merupakan kunci pokok dari konsep negara kesejahteraan. Menurut, Jurgen Habermas dalam Kertonegoro (1987) berpendapat bahwa: "Jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern". Berdasarkan hakekatnya, negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara tersebut dapat dikatakan berada dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga menganut paham Negara Kesejahteraan (Suharto, 2006; Zain *et al.*, 2014; Ridlwan, 2014; dan Fuadi, 2015). Hal ini telah ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik

Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah "Negara Kesejahteraan" (*walvoarstaat*) bukan "Negara Penjaga Malam" (*nachtwachterstaat*). Pilihan terkait konsep negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah "Negara Pengurus" (Yamin, 1959). Penjelasan mengenai "Negara Pengurus", Riyanto (2010) menjelaskan: Hatta menginginkan para elit politik atau elit publik sesungguhnya hanyalah pengurus dari suatu tanggung jawab besar dan mulia untuk menggalang kesejahteraan bagi rakyat. Disebut "Pengurus" bukan "Penguasa atau Pemilik" karena tatanan hidup bersama yang dimaksud oleh Aristoteles untuk menggapai *the good life* ini adalah milik masyarakat (Riyanto, 2010). Prinsip *Welfare State* dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi.

Suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan apabila terdapat 4 (empat) pilar utama, yaitu: 1) *social citizenship*; 2) *full democracy*; 3) *modern industrial relation systems*; serta 4) *rights to education and the expansion of modern mass education systems* (Triwibowo dan Bahagijo, 2006; Suhardin, 2012; Sukmana, 2017; dan Kamilah, 2020).

Keempat pilar tersebut harus diupayakan terdapat dalam negara kesejahteraan karena negara wajib melakukan penerapan kebijakan sosial dengan pemberian hak-hak sosial (*the granting of social rights*) kepada warganya yang berdasarkan hak-hak sebagai warga negara dan bukan atas dasar kinerja atau kelas sosial (Fuadi, 2015).

Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian. Dengan demikian, negara diharapkan mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan hak-hak dasar bagi war-

ganya. Semua perlindungan sosial yang dibangun dan didukung negara tersebut sebenarnya dibiayai oleh masyarakatnya melalui produktifitas ekonomi yang semakin makmur dan merata, sistem perpajakan dan asuransi, serta investasi sumber daya manusia (*human investment*) yang terencana dan melembaga.

Konsep negara hukum kesejahteraan bermakna negara mempunyai kewajiban dan menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, maupun dalam kepentingan politik (Kiswanto, 2005 dan Marilang, 2012). Konsep negara hukum kesejahteraan atau *welfare state* pada dasarnya muncul sebagai antitesa terhadap tipe negara hukum sebelumnya, yaitu konsep negara "penjaga malam" atau "*nachwachstaat*". Dalam perkembangan negara sebagai penjaga malam, muncul gejala kapitalisme di ranah perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pengalokasian sumber-sumber kesejahteraan bersama (Kurniawan dan Lutfi, 2011).

Menurut Spicker dalam Suharto (2006) menyebutkan bahwa negara kesejahteraan adalah sebuah sistem kesejahteraan sosial yang dapat memberi peran lebih besar kepada negara atau pemerintah (untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhi kebutuhan dasar warganya). Negara hukum kesejahteraan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat terutama kelompok lemah seperti orang miskin, cacat, pengangguran dan sebagainya.

Pemberian subsidi merupakan salah satu program pemerintah (negara) untuk menjamin kesejahteraan rakyat (Abidin, 2013; Misdawita & Sari, 2013; Kusumastuti, 2015; Boughanmi & Khan, 2019; Sudiarto *et al.*, 2020; dan Shehabi, 2020). Pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan pro-

gram Pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah dalam menjalankan usaha dan aktivitas hidup sehari-hari. Pada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2011-2015 masih ditemukan adanya penyaluran BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyaluran kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima subsidi dan melebihi kuota subsidi. Atas nilai temuan pemeriksaan tersebut, BPK melakukan koreksi nilai subsidi BBM dengan mengeluarkannya dari penagihan Badan Usaha penyalur BBM ke Pemerintah, sehingga menghemat pengeluaran/belanja Pemerintah untuk pembayaran subsidi BBM. Dengan adanya penghematan belanja Pemerintah, maka dana tersebut dapat dialihkan ke sektor pembangunan, perekonomian, pendidikan, dan kesehatan rakyat.

Pada tanggal 18 November 2014, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM di awal kepemimpinannya. Premium naik dari Rp 6.500,00 menjadi Rp 8.500,00 per liter, sedangkan solar dari Rp 5.500,00 menjadi Rp 7.500,00 per liter. Menurut Pemerintah, penurunan subsidi BBM dapat memberikan ruang fiskal hingga Rp 100 triliun (Tempo 2014a). Untuk mengantisipasi perubahan tersebut, Presiden memperkenalkan suatu skema bantuan sosial baru sebagai kompensasi terhadap dampak harga energi yang meningkat, yaitu Program Keluarga Produktif yang mencakup bantuan keuangan, pendidikan, dan kesehatan, yang dilaksanakan melalui sejumlah kartu pintar Tempo, 2014b).

Presiden Joko Widodo secara resmi menghapus subsidi BBM jenis premium, dan menetapkan subsidi tetap untuk solar sebesar Rp 1.000,00 pada tanggal 1 Januari 2015. Kebijakan ini tertuang pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Peru-

bahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Pemberian subsidi BBM kepada rakyat seharusnya mendukung pencapaian tujuan masyarakat adil sejahtera. Sejak Tahun Anggaran 1977/1978, negara senantiasa mengalokasikan anggaran subsidi. Namun seiring peningkatan kebutuhan masyarakat, subsidi BBM perlu ditinjau lagi dalam hubungannya dengan upaya pemerataan dan keadilan kesejahteraan (Abidin, 2013; Sukadana & Setyari, 2020; dan Sugiharto, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji: 1) kedudukan program subsidi pemerintah dalam perspektif negara kesejahteraan dan 2) penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak oleh pemerintah sebagai negara kesejahteraan.

2. Metode

Berdasarkan tujuan penelitian yang menjadi fokus penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan ini dapat dimasukkan sebagai jenis penelitian hukum normatif, yang berhubungan dengan kebijakan penghapusan subsidi BBM oleh pemerintah dalam perspektif negara kesejahteraan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yakni, pendekatan permasalahan yang dilihat dari aspek hukum kemudian digunakan untuk menggali informasi, bahan hukum untuk menjawab kedua rumusan masalah di atas.

Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan (Marzuki, 2016). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan manakala memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

Oleh karena itu peneliti harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya (Marzuki, 2016).

3. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Program Subsidi Pemerintah Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Negara kesejahteraan (*welfare state*), dinilai sebagai bagian paling inti dari *social democracy* karena menjamin bahwa hak-hak dasar warga negara bukan hanya secara formal melainkan secara aktif dapat direalisasikan (Palguna, 2019).

Secara garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Spicker dalam Suharto (2006), misalnya, menyatakan bahwa negara kesejahteraan "...stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards." Negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*) di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*) di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk-orang tua dan anak-anak, pria dan wanita,

kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan (Suharto, 2006).

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah "Negara Kesejahteraan" (*walvaarstaat*) bukan "Negara Penjaga Malam" (*nachtwachterstaat*). Dalam pilihan terkait konsep negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah "Negara Pengurus" (Yamin, 1959). Prinsip *Welfare State* dalam UUD NRI 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan beberapa pasal dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945 Amandemen khususnya yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi antara lain:

Alinea II: "...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

Alinea IV: "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ... serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pasal 27: "... (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pasal 28A: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Pasal 28C: "(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Pasal 28D: "(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja..."

Pasal 28H: "(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun..."

Pasal 31: "(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."

Pasal 33: “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ...”

Pasal 34: “(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Secara historis, pada saat perumusan UUD NRI 1945 Yamin dalam Ridwan (2011) mengatakan: “... bahwa negara yang akan dibentuk itu hanya semata-mata untuk seluruh rakyat, untuk kepentingan seluruh bangsa yang akan berdiri kuat di dalam negara yang menjadi kepunyaannya”. Lebih lanjut dikatakan: “Kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia Merdeka ialah pada ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial. Menurut Atamimi (2007) bahwa Negara Indonesia memang sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Bahkan *rechtstaat* Indonesia adalah *rechtsstaat* yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Rechtsstaat* itu adalah *rechtsstaat* materiil, yang sosial, yang oleh Moch. Hattta disebut sebagai Negara Pengu-

rus, suatu terjemahan *Verzorgingstaat* (Ridwan, 2011).

Prinsip utama negara kesejahteraan relatif sederhana. *Pertama*, mengenalkan setiap anggota masyarakat tentang hak sebagai manusia untuk mencapai standar kehidupan minimum. *Kedua*, membuat kebijakan stabilitas ekonomi dan kemajuannya, menghapus siklus kekerasan dari kenaikan harga yang tiba-tiba melalui kebijakan publik ketika perusahaan swasta tidak mampu mencegah dirinya sendiri dari ancaman ketidakstabilan atau kemunduran ekonomi. *Ketiga*, membuat kesempatan kerja sebagai prioritas utama kebijakan public (Amin, 2011).

Berbicara mengenai hak-hak dasar warga negara, Roosevelt mengatakan bahwa hak asasi sosial ekonomi dalam “*State of Union*” 1941 antara lain: a) *The right to earn enough to provide adequate food and clothing and recreation* (hak atas pendapatan yang cukup untuk secara layak membeli pangan dan sandang serta untuk berekreasi); b) *The right to adequate medical care* (hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak); c) *The right to decent home* (hak atas rumah yang layak); d) *The right to good education* (hak atas pendidikan yang baik); e) *The right to adequate protection from economic fears of old age, sickness, accident and unemployment* (hak mendapatkan perlindungan yang cukup menghadapi persoalan ekonomi bagi manusia lanjut usia, kecelakaan dan ketika menganggur (Manan & Harijanti, 2016)

Roosevelt menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak tidak hanya hidup, tapi juga untuk membuat kehidupan lebih nyaman. Roosevelt yakin bahwa pemerintah harus mengatur aktivitas ekonomi hanya sebagai jalan terakhir, dan melakukannya hanya ketika inisiatif perusahaan gagal. Fungsi utama pemerintah bukan melakukan sesuatu yang telah dilakukan oleh individu, tapi untuk memelihara keseimbangan (Amin, 2011).

A.C. Pigou dalam Amin (2011) mendukung konsep itu. Dalam *Some Aspects of the Welfare State*, Pigou memperhatikan keutamaan kesejahteraan ekonomi, dengan mendefinisikan kepuasan dan ketidakpuasan yang diperoleh dari keadaan ekonomi. Pigou mengingatkan bahwa negara kesejahteraan memerlukan demokrasi dan bukan sebuah monopoli atau identik dengan lemahnya negara demokrasi. Negara kesejahteraan adalah bentuk yang pantas dipertimbangkan untuk menolong kelas-kelas masyarakat miskin begitu juga untuk kebutuhan kolektif dalam kaitan dengan kekuatan bersenjata, polisi, pengadilan, birokrasi, dan bangunan publik yang harus disediakan atau setidaknya dibayar oleh negara. Kepuasan pemenuhan kebutuhan individu seharusnya berkisar tentang kebaikan dan keinginan untuk mendapatkannya yang sering sekali didapat karena penipuan, pernyataan yang keliru dari iklan misalnya. Fungsi penguasa negara dalam negara kesejahteraan juga harus menyediakan sekolah untuk anak-anak dengan makan siang dan susu gratis atau menjual sesuatu barang konsumsi di bawah harga pasar. Tindakan monopoli hanya dilakukan untuk kepentingan nasional terutama dalam rangka menciptakan perdamaian, mengatur kekuatan produksi dan lain sebagainya (Amin, 2011).

Menurut Assar Lindbeck (2018), menyatakan bahwa negara kesejahteraan dalam definisinya yang sempit mencakup 2 (dua) tipe pengaturan pengeluaran pemerintah, yaitu: a) bantuan kontan sementara bagi rumah tangga yang membutuhkan (transfer, termasuk asuransi pendapatan wajib); b) subsidi-subsidi atau pemberian bantuan pemerintah langsung layanan kemanusiaan (seperti perawatan anak, prasekolah, pendidikan, kesehatan, usia lanjut). Sedangkan dalam definisi yang lebih luas, negara kesejahteraan dapat pula mencakup pengaturan

harga, kebijakan perumahan, pengaturan lingkungan kerja, peraturan perundang-undangan di bidang jaminan kerja serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan (Palguna, 2019).

Secara umum mengenai sistem jaminan sosial, menurut Bank Dunia dan International Labour Organization (ILO), sistem jaminan sosial haruslah meliputi 3 (tiga) lapis (*tier*) jaminan sosial, yaitu: a) bantuan sosial (*social assistance*) yang berfungsi sebagai jaringan pengaman (*safety net*), untuk semua warga negara. Bantuan sosial murni berasal dari pendapatan negara atau penerimaan pajak, diatur oleh negara utamanya berbentuk skema bantuan penghasilan terutama untuk lapis masyarakat yang paling membutuhkan; b) asuransi sosial (*social insurance*) yang berasal dari kontribusi dari warga, dan dapat dikelola oleh swasta; c) jaminan sosial sukarela (*voluntary*), biasanya dalam bentuk tunjangan pensiun yang diadakan oleh warga dengan insentif dari pemerintah (Raper, 2008).

Tindakan pemerintah untuk mencampuri dan mengatur kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah dengan mengintervensi pasar dalam aspek ekonomi dan sosial. Intervensi pasar tersebut antara lain dengan subsidi harga. Sasana (2019) menjelaskan bahwa subsidi merupakan salah satu bentuk "intervensi" pemerintah terhadap pasar. Subsidi dilakukan untuk menjaga stabilitas harga suatu barang di pasar. Akibat dari kenaikan suatu harga di pasar, maka produsen barang akan mendapat surplus (surplus produsen). Tetapi pemerintah dapat menekan harga barang tersebut di pasar dengan cara memberikan subsidi harga kepada produsen. Sehingga harga tidak naik, tetapi surplus produsen tidak berkurang dan konsumen akan diuntungkan dengan relatifnya stabil harga barang tersebut. Dengan kebijakan subsidi harga dari pemerintah, maka konsumen akan

diuntungkan (surplus konsumen) (Sasana, 2019).

Gagasan pemberian subsidi juga ditegaskan pula dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Periode 1999-2004 pada BAB IV Arah Kebijakan Huruf B Ekonomi Angka 3 yang menyatakan: "... 3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang". Peranan pemerintah ini merupakan intervensi pemerintah atas pasar, karena sistem ekonomi kerakyatan Indonesia yang bertumpu pada mekanisme pasar sebagaimana dinyatakan dalam bab yang sama Angka 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut: "1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat. 2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat ...".

Lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 Negara Republik Indonesia ditegaskan lagi mengenai pemberian fasilitas subsidi yaitu pada BAB VI. PEMBANGUNAN EKONOMI, ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG, Angka 2 yang menyatakan: "Peranan pemerintah yang efektif dan optimal sebagai fasilitator sekaligus katalisator pembangunan diupayakan di dalam berbagai tingkat guna

menjaga berlangsungnya mekanisme pasar melalui pengembangan institusi pasar sesuai dinamika kebutuhan, pengembangan kerangka regulasi yang non-diskriminatif, serta perbaikan fasilitasi subsidi dan insentif yang tepat sasaran baik dari segi jangka waktu maupun kelompok penerima dengan mekanisme yang transparan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus menjamin terciptanya iklim usaha yang berdasar persaingan secara sehat pada setiap segmen perekonomian".

Subsidi merupakan salah satu mekanisme pemerintah dalam melaksanakan fungsi distribusi sebagai upaya pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya diusahakan agar pemberian subsidi lebih terarah dan tepat sasaran untuk masyarakat miskin, namun tetap memperhitungkan efisiensi dan kemampuan keuangan negara.

Penghapusan Subsidi BBM Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan

Paham negara kesejahteraan (*welfare state*) lahir pada akhir abad ke-19 sebagai reaksi terhadap kelemahan paham liberalisme dan kapitalisme klasik dan sekaligus reaksi terhadap ajaran negara penjaga malam (*nachtwachtersstaat*) yang mengidealkan prinsip "pemerintah yang paling baik adalah yang memerintah sesedikit mungkin" (*the best government is the least government*). Istilah "negara kesejahteraan" lazimnya merujuk pada sejumlah aspek dari suatu rezim politik yang bermaksud menyediakan keamanan (*security*) dalam kaitannya dengan akibat-akibat negatif dari modernitas, persamaan (*equality*) dalam kaitannya dengan perwujudnya hak-hak sipil, politik dan sosial para individu dan keadilan (*justice*) dalam kaitannya dengan distribusi kesejahteraan, yang dihasilkan secara kolektif atau bersama-sama (Palguna, 2019).

Menurut Ridwan (2011) kegagalan im-

plementasi *nachtwachtersstaat* tersebut kemudian muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu *welfare state*. Ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai langkah mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*) (Ridwan, 2011).

Dalam era globalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat di suatu negara, terutama dalam hal mensejahterakan masyarakat masih menjadi polemik bagi bangsa dan negara. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas utama pemerintah secara umum, yaitu memberi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintah dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di Indonesia untuk melakukan pelayanan publik dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat salah satunya adalah melalui pelaksanaan subsidi.

Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/ lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memnuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Salah satu bentuk subsidi pemerintah adalah subsidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg dan LGV serta subsidi listrik). Subsidi en-

ergi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi dan/atau menjual bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar nabati (BBN), *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan (Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010). Subsidi pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah negara, sebagai bentuk intervensi pemerintah agar pola konsumsi energi masyarakat dan perusahaan bisa terjaga Sasana, 2019).

Sasana (2019) menjelaskan subsidi BBM telah ada sejak era Orde Baru hingga era reformasi saat ini. Di era Orde Baru negara mampu menanggung subsidi BBM karena pemerintah memperoleh pendapatan yang besar dari ekspor minyak. Saat itu, Indonesia merupakan negara eksportir minyak yang memiliki kualitas minyak terbaik dunia dengan kategori *light crude*. Setiap kenaikan harga minyak menjadi tambahan penghasilan untuk negara, sedangkan saat ini Indonesia justru menjadi negara importir minyak dan tidak lagi menjadi negara eksportir minyak sejak tahun 2003 (Sasana, 2019).

Pada masa Orde Baru, pemberlakuan subsidi BBM secara konsisten mengakibatkan pemerintah harus menyediakan anggaran rutin untuk penjualan BBM di dalam negeri seperti minyak tanah, bensin, avgas, avatur, dan jenis BBM lainnya dengan harga murah. Kebijakan subsidi BBM ini dengan sendirinya berdampak pada peningkatan permintaan BBM yang sekaligus meningkatkan penggunaan energi listrik di dalam negeri. Konsistensi kebijakan subsidi BBM ini, baik masyarakat maupun perusahaan dinabobokan oleh pembelian harga BBM yang murah di dalam negeri dengan mengabaikan faktor kelangkaan sumber-sumber alamnya.

Sekali lagi, hal ini justru mendorong peningkatan konsumsi BBM dalam negeri. Hal ini karena masyarakat sudah terlanjur disuapi BBM domestik dengan harga murah. Pemerintah pun tampaknya semakin tidak realistis terhadap perkembangan harga BBM internasional yang cenderung meningkat.

Di tahun 2014, pemerintah Indonesia telah menghapus subsidi BBM sebesar Rp 2.000 yang harga jualnya ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan harga solar yang ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Presiden Jokowi menjelaskan, bahwa jajarannya telah mendalami rencana kebijakan untuk mengalihkan subsidi BBM dari konsumtif menjadi produktif. Presiden bahkan menerangkan kebijakan itu sudah dibahas di rapat terbatas di Istana hingga tingkatan teknis di kementerian. Presiden Jokowi mengingatkan, negara membutuhkan anggaran untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Jokowi pun menjelaskan bahwa anggaran tersebut tidak tersedia karena dihaburkan untuk subsidi BBM. Atas terjadinya penghapusan subsidi BBM tersebut, banyak terjadinya pro dan kontra dari kalangan masyarakat maupun para elit politik. Salah satu alasan yang menolak atas penghapusan subsidi BBM adalah kekhawatiran adanya lonjakan harga barang dan jasa serta akan terjadi peningkatan angka kemiskinan (Hasan, 2018)

Sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat miskin atas kenaikan harga BBM di tahun 2005 akibat pengurangan subsidi BBM, pemerintah memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai untuk pertama kalinya sesuai Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin. Untuk kenaikan BBM di tahun 2008 sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran, sedangkan kenaikan BBM di tahun 2013, pemerintah memberikan

kompensasi dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak (Sasana, 2019).

Subsidi energi adalah kebijakan fiskal yang diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun menurut *Asian Development Bank (ADB)*, subsidi berkontribusi terhadap ketidakseimbangan fiskal di banyak negara dan meningkatkan kerugian operasional untuk utilitas. Selain itu, subsidi bahan bakar fosil memiliki konsekuensi negatif lain yang tidak diinginkan karena membatasi pengeluaran publik untuk prioritas pembangunan seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (Sasana, 219).

Penghapusan subsidi BBM oleh Pemerintah secara bertahap merupakan pelaksanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, yaitu: "Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan" yang dituangkan dalam "Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Negara" yaitu "Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara". Strategi kebijakan untuk meningkatkan efektivitasnya adalah dengan: "(1) Menghapuskan subsidi secara bertahap. Berbagai subsidi yang terutama disediakan untuk mengurangi dampak krisis, secara bertahap perlu dihapuskan, dimulai dengan subsidi yang bersifat umum dan tidak langsung ke kelompok sasaran seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dana yang dihemat dapat digunakan untuk pengeluaran negara yang mempunyai manfaat langsung pada masyarakat yang sangat membutuhkan, seperti pemberantasan kemiskinan...". (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004).

Kebutuhan akan energi bahan bakar minyak, terutama jenis premium, solar, pertamax dan sejenisnya bukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Jadi subsidi energi (subsidi BBM) bukan merupakan subsidi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Michael Rapper kebutuhan dasar manusia yang utama adalah makanan, kesehatan, tempat tinggal, dan Pendidikan (Raper, 2008).

Berdasarkan berbagai paparan data yang dirilis oleh pemerintah maupun lembaga yang tidak terafiliasi dengan pemerintah, ditemukan fakta bahwa pelaksanaan kebijakan BBM yang dijalankan selama ini tidak dinikmati oleh masyarakat miskin. Berbagai paparan data tersebut menunjukkan bahwa subsidi BBM lebih dinikmati oleh lapisan masyarakat yang masuk dalam kategori menengah ke atas. Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) pada 2013 menunjukkan total anggaran subsidi BBM yang disalurkan oleh pemerintah mencapai Rp 210 triliun. Dari jumlah subsidi yang disalurkan tersebut sebagian besar, yakni 92% (persen) digunakan untuk transportasi darat. Dari total subsidi yang disalurkan untuk transportasi darat, sekitar 53% (persen) dinikmati oleh pengguna kendaraan pribadi atau lebih dari Rp 100 triliun subsidi BBM dinikmati oleh orang kalangan menengah ke atas, sekitar 40% (persen) dikonsumsi oleh sepeda motor dan 3% (persen) untuk angkutan umum yang digunakan oleh sebagian besar rakyat menengah ke bawah.

Hal senada juga disampaikan oleh pengajar dan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Uka Wikarya. Uka Wikarya mengatakan bahwa berdasarkan data sensus 2011, saat ini ada 60% dari total rumah rumah tangga di Indonesia yang menjadi pengguna BBM subsidi dan dari keseluruhan rumah tangga yang menggunakan BBM subsidi tersebut hanya 6,5- 6,7% yang tergolong

sebagai rumah tangga kelas bawah. Jadi sisanya atau sekitar 93%, merupakan rumah tangga golongan atas. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan subsidi BBM yang berjalan selama ini tidak tepat sasaran, tidak dinikmati oleh masyarakat miskin (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, *Subsidi BBM: Problematika Dan Alternatif Kebijakan*, 2015).

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Secara konsep hukum, kedudukan kebijakan subsidi pemerintah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan bagian dari tindakan pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara. Kebijakan subsidi ini telah sesuai dengan tujuan dari negara kesejahteraan yaitu pemerintah/negera berkewajiban memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Subsidi pemerintah diutamakan yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Pemberian subsidi juga telah sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945, APBN dan RPJP Nasional.

Mengenai penghapusan subsidi BBM oleh pemerintah merupakan tindakan pemerintah yang telah sesuai dengan konsep negara kesejahteraan karena penggunaan BBM tidak termasuk dalam kebutuhan dasar masyarakat yang harus disubsidi atau diintervensi oleh pemerintah. Anggaran subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah selama ini telah dialihkan sebagai subsidi pemerintah dalam bidang lain yang merupakan hak dasar sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu, walaupun dihapusnya subsidi BBM oleh Pemerintah, negara Indonesia tetap disebut sebagai negara kesejahteraan karena subsidi BBM dialihkan dalam bentuk subsidi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat termasuk pendidikan dan kesehatan.

Saran

Ketepatan sasaran penerima subsidi serta dampak dari subsidi harus menjadi pertimbangan penting dalam pemberian subsidi. Subsidi merupakan bagian dari upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan mampu menjadi pengungkit ekonomi.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. (2013). Konstitusionalitas Kebijakan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 261-286. <https://doi.org/10.31078/jk>
- Alfitri, A. (2012). Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 449-472. <https://doi.org/10.31078/jk>
- Attamimi, S. H.A Dikembangkan oleh Indrati S, F.M (2007) dari *Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. 2007
- Boughanmi, H., & Khan, M. A. (2019). Welfare and distributional effects of the energy subsidy reform in the gulf cooperation council countries: The case of sultanate of Oman. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9(1), 228-236. <https://doi.org/10.32479/ijeep.7142>
- Elviandri, E., Dimiyati, K., & Absori, A. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252-266. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Fuad, A. B. (2020). Pertanggung Jawaban Pribadi dan Jabatan dalam Hukum Administrasi Negara. *Supremasi Hukum*, 9(2).
- Fuadi, A. (2015). Negara Kesejahteraan (Welfare State). *JESI Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(1). <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/download/190/185>
- Hasan, J. M. (2018). Dampak Pencabutan Subsidi BBM Bagi Keuangan Negara Indonesia Dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Renaissance*, 3(01), 300-309. <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>
- Kamilah, A. (2020). Penerapan Asa Proporsionalitas Dalam Pemanfaatan Aset Negara Melalui Model Build Operate and Transfer/BOT. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 603-618.
- Kiswanto, E. (2005). Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. In *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* (Vol. 9, Issue 2, pp. 91-108). <https://doi.org/10.22146/jkap.8320>
- Kusumastuti, D. (2015). Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi Di Sektor Perumahan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 541-557. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3i0.3682>
- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2016). Konstusi dan Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 448-467. <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/11606>
- Marilang, M. (2012). Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 111437. <https://doi.org/10.31078/jk>
- Misdawita, & Sari, A. A. P. S. (2013). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal*

- Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4, 147–161.
- Raper, M. (2008). *Negara Tanpa Jaminan Sosial, Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia (Social Security & Social Protection in Australia and Indonesia)*. Jakarta, TURC, 2008.
- Ridlwani, Z. (2014). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 141–152. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>
- Shehabi, M. (2020). Diversification effects of energy subsidy reform in oil exporters: Illustrations from Kuwait. *Energy Policy*, 138(July), 110966. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.110966>
- Sudiarto, S., Kurniawan, K., & Haq, H. U. (2020). Perjanjian kredit pemilikan rumah (kpr) subsidi di bank tabungan negara (btn) cabang mataram. *UnizarLawReview*, 3(2).
- Sugiharto, B. (2020). Sumber Pendapatan dan Belanja Negara Islam Klasik Serta Modern. *Jurnal Stindo Profesional*, 6(November), 40–52.
- Suhardin, Y. (2012). Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(3), 302–317. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no3.274>
- Suharto, E. (2006). *Peta Dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara: Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik untuk Membangun Indonesia?* 1–15.
- Sukadana, I. W., & Setyari, N. P. W. (2020). *Kebijakan Fiskal Dalam Trend Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang Indonesia* (Vol. 13, Issue 1).
- Sukmana, O. (2017). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 102–120. <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>
- Yunus, N. R. (2015). Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(2), 253–276.
- Zain, M. A., Yurista, A. P., & Yuniza, M. E. (2014). Konsistensi pengaturan jaminan sosial terhadap konsep negara kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(2), 63–76.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.